



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 7/Pdt.G.S/2023/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Batanghari berkedudukan di Batanghari, Lampung Timur yang diwakili oleh Dimyati sebagai Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit, Fani Surya Dinata sebagai Mantri Unit/ RM Briguna PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus B426/KC-XIX/MKR/10/2023 tanggal 10 Okrobwe 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana dibawah nomor 198/SK/2023/PN Sdn Tanggal 23 November 2023 disebut **Penggugat**

Lawan:

Arjon Bastian, bertempat tinggal di Jl. Minak Riokudu Islam, RT 003 RW 002, SUkadana Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut **Tergugat I**;

Meri Yunila Wati, bertempat tinggal di Jl. Minak Riokudu Islam, RT 003 RW 002, SUkadana Kabupaten Lampung Timur, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai Para Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 27 Agustus 2021 dalam Register Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Kami dengan ini menyatakan bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melakukan :

☒ Ingkar Janji

☐ Perbuatan Melawan Hukum

<input type="checkbox"/> Ingkar Janji: a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ? Hari Rabu, 15 Desember 2021 B. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ? <input type="checkbox"/> Tertulis, yaitu: <input checked="" type="checkbox"/> Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88745822/5712/2021 tanggal 15 Desember 2021 Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 15 Desember 2021; <input checked="" type="checkbox"/> Surat Kuasa Menjual Agunan dari Arjon Bastian dan Mery Yunila Wati kepada PT. BRI (Persero), Tbk. Tanggal 15 Desember 2021 C. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ? <input checked="" type="checkbox"/> TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes	<input type="checkbox"/> Perbuatan Melawan Hukum a. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? b. Perbuatan apa yang dilakukan Tergugat kepada anda ? c. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut ? d. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat) ?
---	--

Halaman 2 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<p>dari PENGUGAT sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditanda-tangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp 150.000.000,-+ 22.831.600= Rp.172.831.400,- (seratus tujuh puluh dua delapan ratus tiga puluh satu empat ratus rupiah).▪ Untuk menjamin pinjamannya, TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 78/SKD/2013 Atas Nama ARJON BASTIAN▪ SHM No : 78/SKD/2013 Atas Nama ARJON BASTIAN tersebut disimpan di PENGUGAT sampai dengan pinjaman a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas.▪ Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) sebagai pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah dan rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka	<p>e. Berapa kerugian yang anda derita ?</p> <p>f. Uraian lainnya (Jika ada) :</p>
--	--

Halaman 3 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.	
<p>D. Apa yang dilanggar oleh TERGUGAT ?</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88745822/5712/12/2021 Hari Rabu Tanggal 15 Desember 2021▪ Bahwa TERGUGAT pada saat kredit/pinjaman jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga Tanggal 15 Desember 2022 tidak membayar lunas angsuran kredit sehingga kredit saat ini a/n TERGUGAT menunggak total sebesar Rp. 122.909.732,- (Seratus duapuluh dua sembilan ratus sembilan tujuhratus tigapuluh dua rupiah) sesuai Surat Peringatan I tanggal 25 september 2023,dan kredit menjadi dalam kategori Macet; <p>Selanjutnya oleh karena tunggakan tidak dilunasi maka total tunggakan menjadi sebesar Rp. 122.909.732,- (Seratus duapuluh dua sembilan ratus sembilan tujuhratus tigapuluh dua rupiah) sesuai Surat Peringatan ke-3 tanggal 09 oktober 2023.</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Bahwa sebagai akibat kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tergolong ke dalam kredit macet	

Halaman 4 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah PENGUGAT harus menanggung kerugian. Sebab PENGUGAT harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat, di mana simpanan masyarakat itulah yang menjadi sumber dana kredit yang disalurkan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

Selain itu. dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT harus membuka biaya pencadangan aktiva produktif sehingga PENGUGAT dirugikan. Dirugikan karena PENGUGAT tidak bisa menyalurkan kredit lagi ke masyarakat sebesar pinjaman TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang macet tersebut;

- Bahwa dengan macetnya kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut, PENGUGAT telah melakukan penagihan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara rutin, baik dengan cara datang langsung ke tempat domisili TERGUGAT I dan TERGUGAT II maupun dengan memberikan surat penagihan/ Surat Peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

E. Kerugian yang diderita:

- Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88745822/5712/12/2021 Hari Rabu Tanggal 15 Desember 2021 , seharusnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar lunas kredit pada 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditanda-tanganinya

Halaman 5 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 12 Oktober 2015 dengan total sisa pokok + bunga sebesar Rp. 122.909.732,- (Seratus duapuluh dua sembilan ratus sembilan tujuhratus tigapuluh dua rupiah) sesuai payoff terakhir;

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran TERGUGAT I dan TERGUGAT II tersebut mengakibatkan PENGGUGAT harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga PENGGUGAT dirugikan akibat membuku biaya ini sebesar Rp. 122.909.732,- (Seratus duapuluh dua sembilan ratus sembilan tujuhratus tigapuluh dua rupiah).

F. Uraian lainnya (Jika ada) : -

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor :88745822/5712/12/2021

Hari Rabu Tanggal 15 Desember 2021

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang-piutang antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur antara lain sebagai-berikut:

- TERGUGAT mengakui menerima uang sebagai pinjaman / kredit kupedes dari PENGGUGAT sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II pada TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu Tanggal 15

Halaman 6 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 sebesar Rp 150.000.000,-+ 22.831.600= Rp.172.831.400,-
(seratus tujuh puluh dua delapan ratus tiga puluh satu empat ratus rupiah).

C. Untuk menjamin pinjamannya TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 78/SKD/2013 Atas Nama ARJON BASTIAN

D. Asli bukti SHM No : 78/SKD/2013 Atas Nama ARJON BASTIAN. tersebut disimpan oleh PENGUGAT sampai dengan kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II lunas.

E. Apabila kredit tersebut tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka PENGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGUGAT, dan Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II) menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau pemilik agunan tidak melaksanakannya, maka atas biaya Yang Berhutang (TERGUGAT I dan TERGUGAT II), pihak PENGUGAT dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. **Copy dari Asli Kwitansi Pinjaman tanggal 15 Desember 2021 ditandatangani oleh Arjon BASTIAN dan Mery Yunila Wati**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa pada tanggal **15 Desember 2021**, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menerima pinjaman kupedes sebesar Rp. 150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) dari PENGUGAT;

3. **Copy dari Asli Surat Permohonan Pinjaman tgl 15 Desember 2021**

4. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n TERGUGAT I;**

5. **Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n TERGUGAT II;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah yang menanda-tangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menanda-tangani Kwitansi Pinjaman tanggal **15 Desember 2021** dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Pengugat;

6. **Copy dari Asli SHM No : 78/SKD/2013 Atas Nama ARJON BASTIAN ;**

Halaman 7 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II terdapat agunan berupa tanah dan atau bangunan yang bukti kepemilikannya berupa SHM No : 78/SKD/2013 Atas Nama ARJON BASTIAN ;

7. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 15 Desember 2021 ;

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit a/n TERGUGAT I dan TERGUGAT II, Sdr. Arjon Bastian (TERGUGAT I) telah menyerahkan agunan berupa SHM No : 78/SKD/2013 Atas Nama ARJON BASTIAN kepada PENGUGAT;

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 15 Desember 2021 ;yang ditanda-tangani oleh Sdr. Arjon Bastian (TERGUGAT I).

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa penjamin sekaligus debitur yaitu Sdr. Arjon Bastian (TERGUGAT I) dengan persetujuan Melia Silkha (TERGUGAT II) telah memberi kuasa kepada PENGUGAT untuk menjual agunan yang diberikan baik di bawah tangan maupun di muka umum apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88745822/5712/12/2021 **15 Desember 2021.**

9. Copy dari Asli Laporan Kunjungan Nasabah (LKN), tanggal 23 Desember 2022

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa petugas dari PENGUGAT telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I & II sesuai tanggal dalam Laporan Kunjungan Nasabah untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar

Halaman 8 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88745822/5712/12/2021 tanggal 25 Mei 2015.

10. **Copy Arsip Surat Peringatan I, tanggal 25 September 2023;**
11. **Copy Arsip Surat Peringatan II, tanggal 02 Oktober 2023;**
12. **Copy Arsip Surat Peringatan III, tanggal 09 Oktober 2023;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa PENGUGAT telah memberitahu dan memperingatkan kepada TERGUGAT secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam 88745822/5712/12/2021 tanggal 25 Mei 2015.

13. **Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I & II;**

Keterangan Singkat:

Membuktikan benar bahwa berdasarkan data pembukuan di PENGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II menunggak pembayaran angsuran pinjamannya sejak bulan September 2022.

Saksi:

- tidak ada-

Bukti Lainnya:

- tidak ada-

Berdasarkan uraian yang telah PENGUGAT kemukakan di atas, PENGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini; dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai-berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada

Halaman 9 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT sebesar Rp.172.831.400,- (seratus tujuh puluh dua delapan ratus tiga puluh satu empat ratus rupiah).

Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada PENGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No : 78/SKD/2013 Atas Nama ARJON BASTIAN yang dijaminkan kepada PENGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGUGAT;

4. Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 78/SKD/2013 Atas Nama ARJON BASTIAN Berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Eksekusi untuk kepentingan PENGUGAT;

5. Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No : 78/SKD/2013 Atas Nama ARJON BASTIAN. untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II pihak PENGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

6. Meletakkan sita eksekusi di atas aset milik Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang;

7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per-hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini.

8. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berdasarkan relaas panggilan tanggal 12 Oktober 2023 dan 27 Oktober 2023, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 10 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak hadirnya Tergugat artinya Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya atau menyangkal gugatan ini, maka tidak ada halangan bagi Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat yang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa :

1. Fotokopi dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 88745822/5712/12/2021 Hari Rabu Tanggal 15 Desember 2021, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan I, tanggal 25 September 2023, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan II, tanggal 02 Oktober 2023, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi dari Asli Surat Peringatan III, tanggal 09 Oktober 2023, diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi dari Asli Surat Perjanjian antara Arjon Bastian dan Meri Yunila Wati dengan PT Bank Rakyat Indonesia, diberi tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa fotokopi surat bertanda P.1 sampai dengan P.12 telah bermaterai cukup dan dilegalisir sehingga dapat dijadikan alat bukti di persidangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (Dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberi keterangannya di depan persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Saksi Tomi Ade Arliansyah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat;
 - Bahwa Saksi merupakan marketing di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero);
 - Bahwa tugas Saksi yaitu mengaplikasikan data melalui telepon dan melakukan konfirmasi terhadap nasabah yang mengajukan pinjaman;

Halaman 11 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai marketing saat pengajuan awalnya saja dengan prosesnya Saksi mengecek dari data-data peminjam seperti KTP pemohon dan berkas yang berkaitan dengan Pemohon kemudian untuk pencairan pinjaman saya Saksi ajukan ke kantor pusat terlebih dahulu;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Para Tergugat telah mengajukan pinjaman di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Tergugat telah mengajukan pinjaman dengan pokok hutangnya kurang lebih sebesar Rp150.000.000,00 + 22.831.600,00 = Rp172.831.400,00 (seratus tujuh puluh dua delapan ratus tiga puluh satu empat ratus rupiah);
- Bahwa jangka waktu pelunasan selama 9 (Sembilan) bulan;
- Bahwa atas pinjaman tersebut, Para Tergugat telah memberikan jaminan berupa SHM No : 78/SKD/2013 Atas Nama ARJON BASTIAN;
- Bahwa Tergugat pada saat kredit/pinjaman jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga Tanggal 15 Desember 2022 tidak membayar lunas angsuran kredit sehingga kredit saat ini a/n Tergugat menunggak total sebesar Rp122.909.732,00 (Seratus duapuluh dua sembilan ratus sembilan puluh dua ratus tigapuluh dua rupiah) sesuai Surat Peringatan I tanggal 25 september 2023, dan kredit menjadi dalam kategori Macet. Selanjutnya oleh karena tunggakan tidak dilunasi maka total tunggakan menjadi sebesar Rp122.909.732,00 (Seratus dua puluh dua sembilan ratus sembilan puluh dua ratus tigapuluh dua rupiah) sesuai Surat Peringatan ke-3 tanggal 09 oktober 2023;
- Bahwa selain memberikan surat peringatan, pihak Penggugat telah menelpon dan melakukan konfirmasi, namun Para Tergugat hanya mengatakan nanti-nanti saja dan sampai saat ini belum ada pembayaran angsuran tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat perjanjian pelunasan hutang pada tanggal 2 November 2023 dengan dilakukan penghapusan bunga sejumlah Rp22.909.732,00 sehingga Para Tergugat hanya membayar hutang pokok saja ;

Halaman 12 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjanjian tersebut Para Tergugat pada tanggal 2 November 2023 telah membayar hutang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sisa hutang Para Tergugat yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

2. Saksi Verdian Puji Pamungkas, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja di PT Bank Rakyat Indonesia sejak tahun 2013;
- Bahwa ketika Para Tergugat hendak mengajukan pinjaman, Saksi tidak bertemu dengan Tergugat, karena tergugat langsung bertemu dengan Kepala Cabangnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Tergugat mengajukan pinjaman pada tanggal 15 Desember 2021;
- Bahwa pengajuan pinjaman oleh Para Tergugat dengan pokok hutangnya kurang lebih sebesar $\text{Rp}150.000.000,00 + 22.831.600,00 = \text{Rp}172.831.400,00$ (seratus tujuh puluh dua delapan ratus tiga puluh satu empat ratus rupiah);
- Bahwa Bahwa TERGUGAT pada saat kredit/pinjaman jatuh tempo pembayaran pokok dan bunga Tanggal 15 Desember 2022 tidak membayar lunas angsuran kredit sehingga kredit saat ini a/n TERGUGAT menunggak total sebesar $\text{Rp}122.909.732,00$ (Seratus dua puluh dua sembilan ratus sembilan puluh dua ratus tigapuluh dua rupiah) sesuai Surat Peringatan I tanggal 25 september 2023, dan kredit menjadi dalam kategori Macet; Selanjutnya oleh karena tunggakan tidak dilunasi maka total tunggakan menjadi sebesar $\text{Rp}122.909.732,00$ (Seratus duapuluh dua sembilan ratus sembilan puluh dua ratus tigapuluh dua rupiah) sesuai Surat Peringatan ke-3 tanggal 09 oktober 2023;
- Bahwa selain memberikan surat peringatan, pihak Penggugat telah menelpon dan melakukan konfirmasi, namun Para Tergugat hanya mengatakan nanti-nanti saja dan sampai saat ini belum ada pembayaran angsuran tersebut;

Halaman 13 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat perjanjian pelunasan hutang pada tanggal 2 November 2023 dengan dilakukan penghapusan bunga sejumlah Rp22.909.732,00 sehingga Para Tergugat hanya membayar hutang pokok saja ;
- Bahwa dalam perjanjian tersebut Para Tergugat pada tanggal 2 November 2023 telah membayar hutang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa sisa hutang Para Tergugat yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Para Tergugat selama dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti kembali relas panggilan terhadap Para Tergugat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dapat disimpulkan bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sukadana terhadap Para Tergugat tersebut telah sah dan patut, sehingga ketidakhadiran Para Tergugat selama dalam persidangan perkara ini maka Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat telah melepaskan segala hak-haknya untuk menjawab atau menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal Para Tergugat, Penggugat telah menunjuk kuasa di wilayah hukum Para Tergugat dan Para Tergugat berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Sukadana (*Vide* bukti surat P.1);

Menimbang bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 14 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa petitum ke-1 gugatan Penggugat yang meminta agar Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-1 gugatan Penggugat tersebut berkaitan dengan petitum lainnya, maka akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya telah dipertimbangkan;

Menimbang bahwa petitum ke-2 gugatan Penggugat yang meminta Hakim agar Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah wanprestasi kepada PENGGUGAT, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah Para Tergugat telah menerima pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp150.000.000,00 yang merupakan pokok hutang ditambah bunga sejumlah Rp22.831.600,00 sehingga total pinjaman sejumlah Rp172.831.400,00 (seratus tujuh puluh dua delapan ratus tiga puluh satu empat ratus rupiah), dengan jangka waktu pelunasan selama 36 (tiga puluh enam) bulan (bukti P.1);

Menimbang, bahwa sampai dengan jatuh tempo pembayaran tanggal 15 Desember 2022, Para Tergugat belum melakukan pembayaran sisa hutang yang menjadi kewajiban Para Tergugat sejumlah Rp122.909.732,00 (Seratus dua puluh dua sembilan ratus sembilan puluh dua ratus tiga puluh dua rupiah);

Menimbang bahwa Penggugat telah memberikan surat peringatan kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali sebagaimana bukti P.2 sampai dengan P.4, dengan demikian Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 8 angka 7 Surat Pengakuan Hutang Nomor :88745822/5712/12/2021 Hari Rabu Tanggal 15 Desember 2021 yang menyatakan bahwa "Yang berhutang memberikan kuasa kepada Bank bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Bank berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan yang berhutang";

Menimbang bahwa dipersidangan dari keterangan para saksi dan bukti surat sebagaimana bukti P.5, antara Penggugat dengan Para Tergugat telah membuat Surat perjanjian pelunasan hutang pada tanggal 2 November 2023 dengan dilakukan

Halaman 15 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghapusan bunga sejumlah Rp22.909.732,00 sehingga Para Tergugat hanya membayar hutang pokok saja;

Menimbang bahwa dalam Surat perjanjian tersebut Para Tergugat pada tanggal 2 November 2023 telah membayar hutang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sehingga sisa hutang Para Tergugat yaitu sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa dalam perjanjian (bukti P.5) Para Tergugat berjanji akan membayar sisa hutang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) paling lambat pada tanggal 25 desember 2023;

Menimbang bahwa dalam surat perjanjian tersebut dicantumkan apabila Para Tergugat tidak melunasi sampai pada tanggal 25 Desember 2023 maka Para Tergugat bersedia menjual agunan secara dibawah tangan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang mana Tergugat tidak melakukan pembayaran meski tersebut, maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga petitum Ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum ke-3, Penggugat memohon agar Hakim Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada PENGGUGAT sebesar Rp.172.831.400,- (seratus tujuh puluh dua delapan ratus tiga puluh satu empat ratus rupiah), Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No : 78/SKD/2013 Atas Nama ARJON BASTIAN yang dijaminkan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGGUGAT, maka akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 8 angka 7 Surat Pengakuan Hutang Nomor :88745822/5712/12/2021 Hari Rabu Tanggal 15 Desember 2021 yang menyatakan bahwa "Yang berhutang memberikan kuasa kepada Bank bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Bank berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Bank dan

Halaman 16 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kerelaan sendiri tanpa paksaan yang berhutang" dan berdasarkan Surat perjanjian pelunasan hutang pada tanggal 2 November 2023 apabila Para Tergugat tidak melunasi sisa hutang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai pada tanggal 25 Desember 2023, maka Para Tergugat bersedia menjual agunan secara dibawah tangan melalui Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka terhadap Petitum ke-3 gugatan Penggugat yang meminta agar Para Tergugat membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp172.831.400,00 (seratus tujuh puluh dua delapan ratus tiga puluh satu empat ratus rupiah), apabila tidak melunasi, maka agunan yang dijaminan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), namun oleh karena telah ada perjanjian yang baru sebagaimana Surat Perjanjian (bukti P.5) dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang menyatakan bahwa sisa hutang dari Para Tergugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), maka terhadap petitum ke-3 gugatan Penggugat beralasan hukum dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga mengenai TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No : 78/SKD/2013 Atas Nama ARJON BASTIAN yang dijaminan kepada PENGGUGAT dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di mana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang ada di PENGGUGAT, maka Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dapat mengajukan proses hukum selanjutnya yaitu melakukan eksekusi sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa Petitum ke-4 gugatan Penggugat yang meminta Hakim agar Menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 78/SKD/2013 Atas Nama ARJON BASTIAN Berikut tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Eksekusi untuk kepentingan PENGGUGAT, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 17 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalam obyek perkara a quo tidak pernah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Sukadana maka terhadap petitum ke-4 tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa dalam Petitum ke-5 gugatan Penggugat yang meminta agar Hakim Memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No : 78/SKD/2013 Atas Nama ARJON BASTIAN, untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya TERGUGAT I dan TERGUGAT II pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-5 tersebut sebagaimana telaah jelas didalam Pasal 8 angka 7 Surat Pengakuan Hutang Nomor :88745822/5712/12/2021 Hari Rabu Tanggal 15 Desember 2021 yang menyatakan bahwa "Yang berhutang memberikan kuasa kepada Bank bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Bank berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan yang berhutang" dan berdasarkan Surat perjanjian pelunasan hutang pada tanggal 2 November 2023 apabila Para Tergugat tidak melunasi sisa hutang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai pada tanggal 25 Desember 2023, maka Para Tergugat bersedia menjual agunan secara dibawah tangan melalui Penggugat, maka petitum ke-5 beralasan hukum dan patut dikabulkan sebagaimana redaksi yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-6 yang meminta untuk meletakkan sita eksekusi di atas aset milik Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa sita eksekusi dilakukan pada tahap proses perkara yang bersangkutan telah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap dan penyitaan dilakukan pada tahap proses eksekusi;

Menimbang bahwa perkara a quo adalah pemeriksaan perkara tingkat pertama sehingga bukan tahap untuk peletakan sita eksekusi sehingga terhadap petitum keenam tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Halaman 18 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-7 untuk menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa hal yang dimintakan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah untuk membayar lunas seketika sisa pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai pada tanggal 25 Desember 2023 dan memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No : 78/SKD/2013 Atas Nama ARJON BASTIAN. untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut maka dapat dilakukan melalui proses eksekusi, sehingga petitum ke-7 mengenai tuntutan Uang Paksa (dwangsom) tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa untuk petitum ke-8 menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul maka oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lainnya yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat secara hukum gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan dapat dikabulkan sebagian terhadap seluruh petitumnya tersebut sehingga petitum ke-1 ditolak;

Memperhatikan Pasal 178 HIR/189 R.Bg, Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat sisa pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat dan atau siapapun yang menguasai atau

Halaman 19 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Sdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempati obyek agunan No: SHM No : 78/SKD/2013 Atas Nama ARJON BASTIAN untuk segera mengosongkan obyek agunan;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp334.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Zelika Permatasari, S.H.,M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sukadana, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Novian Adya Yusnanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023;.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Novian Adya Yusnanto, S.H.

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Materai	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp80.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP relas	:	
5.....P	:	Rp64.000,00;
anggilan	:	
6. Redaksi	:	Rp10.000,00;
7. Sumpah	:	Rp100.000,00;
8. Penggandaan	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp334.000,00;

(tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 Penetapan Nomor 7/Pdt.GS/2023/PN Sdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)